

LINGKUNGAN PEMERINTAH – KELAS JABATAN

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.10, BD 2024/NO.10, 5 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 10 TAHUN 2024 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/22/M.SM.02.00/2004 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Instansi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PERMEN PANRB No. 34 Tahun 2022; PERMEN PANRB No. 39 Tahun 2013; PERMEN PANRB No. 45 Tahun 2022; PERMEN PANRB No. 1 Tahun 2023; PERDA KAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. KARAWANG No. 11 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Kelas Jabatan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2024  
- Lampiran I : 10 hlm  
- Lampiran II : 10 hlm  
- Lampiran III : 6 hlm  
- Jmlh : 33 hlm